

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 37/M.PPN/HK/04/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TRANSISI ENERGI MENUJU ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

:

- a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian indikator pembangunan sektor energi dalam RPJMN 2020-2024, perlu dilakukan upaya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru dan Terbarukan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian TPB/SDGs Nomor 7 yakni menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat, perlu dilakukan dengan memfasilitasi pendanaan untuk inisiatif pembangunan energi terbarukan dan konservasi energi, baik melalui mekanisme pembiayaan campuran (blended finance) atau skema pendanaan lainnya;
- c. bahwa untuk mendukung penyiapan proyek-proyek Energi Baru dan Terbarukan skala kecil dan program konservasi energi secara terintegrasi dari pemetaan potensi, implementasi hingga dukungan pendanaannya, perlu dilakukan dengan mendorong peran pengembang lokal, sektor swasta, dan pemerintah dalam mengimplementasikan TPB/SDGs;
- d. bahwa untuk membuka peluang filantropi dan lembaga pembiayaan untuk dapat terlibat, perlu dilakukan dengan memberikan wadah atau lembaga yang siap memfasilitasi transisi energi menuju EBT;
- e. bahwa untuk melaksanakan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Mitra Pembangunan Dalam/Luar Negeri dan memfasilitasi pengembangan dan pembangunan proyek-proyek EBT melalui kerja sama dengan mitra-mitra pembangunan nasional dan internasional, perlu

diwujudkan ...

- diwujudkan dengan terciptanya koordinasi baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan rencana pembangunan sektor energi dalam RPJMN 2020-2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu dibentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Transisi Energi Menuju Energi Baru dan Terbarukan;
- g. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Transisi Energi Menuju Energi Baru dan Terbarukan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
- 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TRANSISI ENERGI MENUJU ENERGI BARU DAN TERBARUKAN.

PERTAMA

: Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Transisi Energi Menuju Energi Baru dan Terbarukan, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA

: Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT

: Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KELIMA

- : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
 - a. melakukan penyusunan jadwal serta rencana kerja kegiatan koordinasi;
 - b. mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang dalam upaya perencanaan dan penganggaran transisi energi menuju energi baru dan terbarukan;
 - c. menginventarisasi program dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan penganggaran transisi energi menuju energi baru dan terbarukan;
 - d. mengoordinasikan dan mensinkronkan program-program terkait dengan perencanaan dan penganggaran transisi energi menuju energi baru dan terbarukan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab.

KEENAM

- : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam persiapan dan pengolahan bahan; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH

: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Perencanaan

Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut

sejak tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

SALINAN LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP.37/M.PPN/HK/04/2023

TANGGAL 17 APRIL 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TRANSISI ENERGI MENUJU ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Anggota : 1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas; dan

5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian SDM.

B. PENANGGUNGJAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya

Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA :

Ketua Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan

Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Direktur Ketenagalistrikan Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Direktur Panas Bumi, Kementerian ESDM;

6. Direktur Bioenergi, Kementerian ESDM;

7. Direktur Aneka EBT, Kementerian ESDM;

8. Direktur Konservasi Energi, Kementerian

ESDM ...

- ESDM;
- 9. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE;
- Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM;
- 11. Dr. Ir. Yahya Rachmana Hidayat, MSc. (Kementerian PPN/Bappenas);
- 12. Ir. Hanan Nugroho, M.Sc. (Kementerian PPN/Bappenas);
- 13. Togu Pardede, S.T., MIDS. (Kementerian PPN/Bappenas);
- 14. Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, S.T., M.A., M.Eng. (Kementerian PPN/Bappenas);
- 15. Dedi Rustandi, S.T., M.En. (Kementerian PPN/Bappenas);
- 16. William P. Simamora, S.T. (Kementerian PPN/Bappenas);
- 17. Nur Laila Widyastuti, S.S., S.Kom., M.S.E. (Kementerian PPN/Bappenas);
- 18. Anadia Rahmat Syihab Hidayatullah, S.Stat. (Kementerian PPN/Bappenas);
- 19. Annisa Putri Widiani, S.Si. (Kementerian PPN/Bappenas);
- 20. Dyah Perwitasari, SIA. (Kementerian PPN/Bappenas);
- 21. Nurul Selen Azizah ASP., S.PWK. (Kementerian PPN/Bappenas);
- 22. Galih Hedy Saputra, S.Stat. (Kementerian PPN/Bappenas);
- 23. Usamah Hujjatul Islam, S.Stat. (Kementerian PPN/Bappenas); dan
- 24. Erwin Ramadhani, S.T. (Kementerian PPN/Bappenas).
- 1. Berwel Juanda Abendnego Lubis, S.I.A. (Kementerian PPN/Bappenas); dan
 - 2. Herdiansyah, S.Kom. (Kementerian PPN/Bappenas).

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

TENAGA PENDUKUNG

SUHARSO MONOARFA

RR. Rita Erawati